

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Regulasinya. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah Bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagian Bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah.¹

Sedangkan BPR yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui Pakto tanggal 27 Oktober 1988.² Pada hakekatnya BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (PLN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga lainnya UU Pokok Perbankan Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMII) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMII terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut misalnya di kabupaten, kecamatan, dan desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: gema insani, 2001), h 26.

² Bunda zahra sukses, "sejarah singkat BPR" [https://dana.simpanpinjam.wordpress.com/2013/02/25/sejarah-singkat-bpr-bank-perkreditan rakyat/](https://dana.simpanpinjam.wordpress.com/2013/02/25/sejarah-singkat-bpr-bank-perkreditan-rakyat/) 12 februari 2017

diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut

Dalam Undang- Undang Perbankan No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 juli 2008 bahwa pada pasal 1, memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru digunakan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) menetapkan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No.10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang bank perkreditan rakyat syari'ah. Dalam hal ini, nomor 11/29/PBI/2009. Tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syari'ah BPRS dapat memberikan jasa– jasa keuangan yang serupa dengan bank – bank umum syari'ah. Bedanya adalah bank umum syari'ah dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat mengeluarkan uang giral berupa giro sedangkan BPRS tidak. Dalam pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain: simpanan *wadi'ah*, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*).³

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan Bank Syariah masih terfokus pada produk - produk murabahah (prinsip jual - beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya

³Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 21.

memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Keduanya termasuk dalam kategori natural certainty contracts, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya adalah obyek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi obyek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim ijarah, bank syariah dapat pula melayani yang membutuhkan jasa.⁴

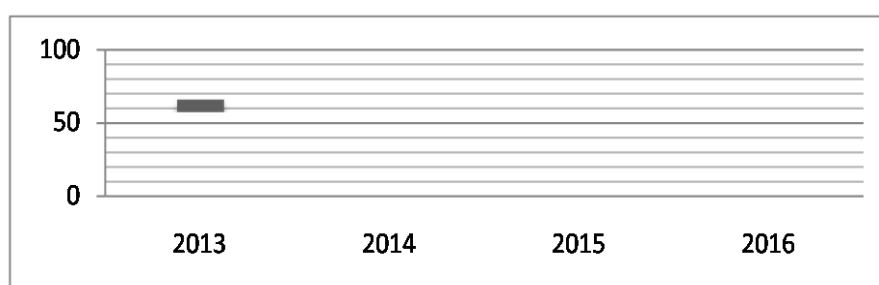
Di PT. BPRS Al -Washliyah Kota Medan, Produk pembiayaan multijasa di kalangan nasabah atau masyarakat masih belum mengetahui kegunaan dan fungsi pembiayaan multijasa. Kebanyakan nasabah atau masyarakat beranggapan kalau multijasa sama saja dengan pembiayaan yang lain,⁵ Bahkan jika dilihat dari segi jumlahnya semakin menurunnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan multijasa tersebut.

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan

Pembiayaan Multijasa Per 31 Desember	Tahun	Jumlah	Keterangan
	2013	66	Nasabah
	2014	34	Nasabah
	2015	29	Nasabah
	2016	43	Nasabah

Sumber: *Data PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan 2017*



Gambar 1 Grafik PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan 2017

Melihat lebih luas lagi apakah betul analisis produk pembiayaan multijasa semakin berkurang atau bertambah dari segi penggunaannya, meneliti faktor apa saja yang

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.137.

⁵ Ali Aman Manurung, Pegawai Bank BPRS Al-Washliyah Medan bagian pembiayaan, wawancara di Medan, tanggal 17 februari 2017.

mempengaruhi minat/preferensi nasabah terhadap pembiayaan multijasa. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti dan ingin mengangkatnya di dalam penulisan tugas akhir yang berjudul. **“FAKOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI NASABAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH KOTA MEDAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah diatas sebagai berikut berikut:

1. Kurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan Multijasa, apakah semakin bertambah atau berkurang.
2. Mengetahui faktor minat masyarakat terhadap produk pembiayaan Multijasa.
3. Mengenali perilaku nasabah tidaklah mudah kadang mereka terus terang mengatakan kebutuhan, keinginan namun sering pula mereka bertindak sebaliknya.

C. Batasan Masalah

Masalah yang dibatasi dalam proposal ini adalah

1. Sasaran penelitian terbatas pada Nasabah Pembiayaan Multijasa pada BPRS Al-Wasliyah Kota Medan.
2. Penelitian Terbatas Pada Faktor Produk, Faktor Promosi, Faktor Pelayanan terhadap minat nasabah pembiayaan multijasa pada BPRS Al-Washliyah Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan produk Multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Produk Multijasa pada PT. BPRS Al-Washliyah ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana minat nasabah dalam memilih produk pembiayaan

Multijasa PT. BPRS Al- Washliyah Kota Medan.

2. Untuk mengetahui analisis faktor-faktor produk, promosi dan pelayanan pembiayaan multijasa PT. BPRS Al- Washliyah Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang/riset.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis faktor-faktor preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan Multijasa PT. BPRS Al- Washliyah Kota Medan.
3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu perbankan syari'ah (S1).
4. Untuk mengetahui secara langsung produk pembiayaan multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan.